

## Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang)

Edo Irawan

edoirawan710@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** Education is a basic right for children. However, this right is sometimes not fulfilled when the student experiences pregnancy. this situation considered by school can damage the school's reputation or the school's good name. The school will expel pregnant students by asking them to resign. This study aims to find out: 1) the school rules regarding the right to education for pregnant students, 2) Fulfillment of the rights to education for pregnant students carried out by schools. This study used a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interviewing school principal, teachers, and students of SMA Negeri 12 Semarang. The results showed that: 1) The school rules at SMA Negeri 12 Semarang regulates a point system to be applied for pregnant students and pregnant student will be sent back to their parents, 2) There is a difference treatment for pregnant students who gets pregnant which is caused by sexual violence and promiscuity. if it is caused by violence, the pregnant students gets relief in the form of leave during pregnancy, but if it is caused by promiscuity the pregnant students must continue to carry out the learning process while pregnant without getting paternity leave.

**Keywords:** rights to education, school rules, pregnant student

**ABSTRAK:** Pendidikan merupakan suatu hak dasar bagi anak yang harus terpenuhi, akan tetapi hak tersebut terkadang tidak terpenuhi ketika anak mengalami kehamilan. Dalam menanggapi siswi yang hamil, pihak sekolah sering menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tata tertib sekolah tentang hak pendidikan bagi siswi hamil, 2) Pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi siswi hamil yang dilaksanakan oleh sekolah, Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 12 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata tertib sekolah di SMA Negara 12 Semarang tentang siswa hamil di sekolah menggunakan sistem poin dan siswi hamil dikembalikan kepada orangtua, 2) Pemenuhan hak pendidikan bagi siswi hamil oleh sekolah terdapat perbedaan apabila kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual dan pergaulan bebas. apabila disebabkan oleh kekerasan maka siswi hamil mendapatkan keringanan berupa cuti selama masa kehamilan, akan tetapi jika disebabkan pergaulan bebas maka siswi hamil harus tetap melakukan proses belajar dengan keadaan hamil tanpa mendapatkan cuti kehamilan.

**Kata Kunci:** Hak mendapatkan pendidikan, peraturan sekolah, siswi hamil

## **PENDAHULUAN**

Salah satu kekerasan yang dialami anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat menyebabkan anak perempuan mengalami kehamilan. Masyarakat sering memandang kehamilan yang terjadi dianggap kenakalan yang murni dilakukan oleh anak tersebut. Masyarakat juga memandang bahwa setiap kejadian tersebut sangat tidak pantas meskipun karena tindak kekerasan seksual atau dari kenakalan dari anak tersebut. Pandangan yang cenderung menyalahkan anak telah membebani anak secara psikis dan sosial karena anak berada dalam situasi dan kondisi yang lemah dan tidak dapat mengutarakan pendapat serta perasaannya.

Dalam menanggapi siswi yang hamil, pihak sekolah sering menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan sikap sekolah yang kurang berpihak kepada siswi yang hamil. Sekolah yang menjadi harapan orangtua untuk dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan baik, ternyata dalam realitanya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Siswi hamil yang dikeluarkan akan mengalami penilaian buruk dari masyarakat. Hal ini tentunya menambah beban psikologis bagi siswi tersebut. Hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada siswi dengan cara mengeluarkan dari sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam tumbuh kembangnya yang sewajarnya.

Hukuman yang diberikan oleh sekolah dengan cara mengeluarkan siswi yang hamil pada umumnya diatur di dalam tata tertib sekolah. Peraturan sekolah yang mengeluarkan siswi yang hamil sebenarnya melanggar hak anak atas pendidikan karena Peraturan Perundangan-undangan mengenai perlindungan anak justru menghendaki anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya atas pendidikan meskipun yang bersangkutan berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, tata tertib sekolah kebanyakan berlaku sangat tegas dalam lingkup teritorialnya sehingga hal tersebut yang dapat menjadi anggapan bahwa peraturan sekolah lebih diutamakan dari pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan berlaku secara nasional daripada sebuah tata tertib sekolah yang berlaku untuk sekolah tertentu.

Masyarakat tidak pernah melontarkan sebuah protes akan terkait dengan hal tersebut karena berbagai faktor yang salah satunya menganggap bahwa kebijakan sekolah bagi siswi hamil ini sangat pantas dan tidak melanggar hak anak tersebut. Pemikiran seperti ini yang mengakibatkan hak anak tidak diperhatikan dengan serius. Pendidikan bagi semua warga negara telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 ayat (1), Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan". *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkat pendidikan rendah atau dasar.

Untuk menjamin pendidikan bagi anak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendidikan seperti Peraturan Menteri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. Pasal 2 Program Indonesia Pintar bertujuan untuk: meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;<sup>1</sup> Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil adalah: 1) Bagaimana tata tertib sekolah mengatur tentang siswi hamil? 2) Bagaimana pihak sekolah menjamin pemenuhan hak siswi hamil atas pendidikan sebagai hak asasi anak seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk hak mendapatkan pendidikan, sehingga peraturan sekolah atas kebijakan untuk mengeluarkan siswi hamil merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak (perempuan) untuk mendapatkan pendidikan. Atas dasar uraian sebagaimana telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung kepada narasumber dan responden untuk menggambarkan permasalahan pemenuhan hak siswi hamil untuk mendapatkan pendidikan (Studi Kasus SMA Negeri 12 Kota Semarang). Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber: kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), dan siswa-siswi. Wawancara

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dinas pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini..

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. TATA TERTIB SEKOLAH**

Tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 12 Kota Semarang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan Peserta Didik yang berkarakter di sekolah, perlu dibentuk aturan, norma atau tata tertib. Tata Tertib berfungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan mengarahkan peserta didik mampu mengikuti pembelajaran yang optimal
- 2) Mempermudah penerapan kriteria penilaian kepribadian peserta didik di akhir semester
- 3) Membentengi peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang telah diterapkan sekolah,

Pada bagian pendahuluan tata tertib SMA Negeri 12 Kota Semarang menyatakan bahwa peraturan tersebut digunakan untuk pembentukan karakter peserta didik yang menjadi dasar peraturan-peraturan lainnya. Pengaturan siswi hamil diatur dalam Pasal 4 kategori pelanggaran huruf (A) no. 5 yang menyatakan bahwa "menghamili/dihamili yang dilakukan antara siswa atau orang luar mendapatkan poin 100" dan huruf (A) no. 6 yang menyatakan "melakukan tindakan/perbuatan susila di dalam/luar lingkungan sekolah mendapatkan poin 75"<sup>2</sup>

Poin dalam tata tertib sekolah tersebut tidak dimaksud sebagai penghargaan (*reward*) kepada siswa/siswi melainkan sanksi (*punishment*) yang diberikan kepada peserta didik. Poin tersebut memiliki sanksi berbeda tergantung dari berapa banyak peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran. Pelanggaran siswi hamil merupakan salah satu poin tertinggi dalam peraturan pelanggaran dan merupakan pelanggaran yang terberat menurut sekolah. Akan tetapi tanpa ada penjelasan lanjut dalam buku peraturan mengenai sebab kehamilan tersebut. Pengaturan sanksi dan penanganan pelanggaran pada Pasal 5 huruf (A) menegaskan bahwa jika poin lebih dari 101 maka siswi hamil akan dikembalikan ke

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.6.

orangtua/wali.<sup>3</sup> Apabila siswi melanggar tata tertib Pasal 4 huruf (A) No.5 dan No.6 maka siswi tersebut mendapatkan poin 175 yang artinya siswi tersebut sudah melebihi poin 101. Jika dikaitkan dengan kasus siswi hamil maka siswa/siswi yang bersangkutan dianggap telah melebihi batas poin dan sanksi oleh sekolah adalah siswi yang hamil dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

## **2. PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP SISWI HAMIL**

### **a. Contoh kasus Z siswi hamil di Sekolah Menengah Atas di SMAN 12**

Z adalah siswi yang hamil karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya. Saat hamil, Z<sup>4</sup> sedang duduk di kelas XI Sekolah Menengah Atas. Z merupakan siswi yang terpisah dari orangtuanya karena perceraian dan dirawat oleh neneknya. Z berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pelaku merupakan pamannya Z yang tinggal serumah dengan Z dan nenek dari Z. Z dan pamannya meskipun saudara namun paman dari Z tidak pernah mengetahui tumbuh kembang Z dari kecil. Pamannya bertemu Z saat Z berusia 16 tahun. Paman Z memiliki ketertarikan kepada tubuh Z yang dikarenakan lemahnya tali persaudaraan antara mereka. Paman Z merupakan tulang punggung di keluarga tersebut yang bekerja untuk menghidupi Z dan neneknya. Ketertarikan pada Z akhirnya memuncak dan paman Z menawarkan sejumlah uang kepada Z dengan alasan untuk uang saku sekolah Z, namun uang saku tersebut memiliki maksud yang lain yaitu Z harus melakukan hubungan sex dengan pamannya. Himpitan ekonomi menjadikan Z lemah dan tak berdaya untuk menolak tawaran dari pamannya. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga Z mengalami kehamilan pada masa ia berada di kelas XI. Kehamilan tersebut terlihat oleh guru BK. Guru BK memanggil siswi bersangkutan yaitu Z, pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan apakah benar dugaan guru BK bahwa siswi tersebut hamil. Setelah dipastikan Z hamil guru BK mencari penyebab kehamilan yang dialami Z dengan memberikan pendekatan personal terhadap Z. Guru BK setelah mendapatkan pengakuan dari Z akan memberikan surat panggilan kepada wali atau orangtua dari Z. Kasus ini diberitahukan kepada wali murid mengenai kondisi dari Z atau siswi hamil tersebut. Guru BK melakukan mediasi kepada wali murid dan memberikan pemahaman terhadap kasus tersebut, dan menceritakan kronologi yang dijelaskan oleh Z kepada guru BK mengenai sebab dari kehamilan Z. Pihak sekolah yang diwakilkan oleh guru BK anak memberikan pengarahan untuk jalan keluar dari kasus ini.

Z merupakan korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya diberikan cuti selama kehamilannya, jika anak dalam kandungan telah lahir, Z boleh melanjutkan sekolah di SMA Negeri 12 Semarang. Solusi ini

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>4</sup> Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut Z

diberikan melihat situasi dari korban namun tugas sekolah tidak selesai karena Z masih dianggap sebagai murid SMA Negeri 12 maka sekolah wajib mendampingi Z hingga kelahiran anak yang dia kandungan.

Menjelang kelahiran Z dan keluarganya memberitahukan bahwa Z akan mengundurkan diri dari sekolah dengan alasan bahwa Z mendapatkan sekolah terbuka di daerah Boyolali. Keputusan keluarga Z menarik dari SMA Negeri 12 Semarang merupakan pilihan dari Z beserta keluarga dan SMA Negeri 12 Semarang tidak dapat melarang karena itu merupakan suatu hak Z dan keluarga.<sup>5</sup>

**b. Contoh kasus Y siswi hamil di Sekolah Menengah Atas di SMAN 12**

Kasus kedua adalah kasus Y.<sup>6</sup> merupakan siswi kelas XI bahasa yang berpacaran dengan T<sup>7</sup> siswa dari sekolah lain. Mereka berdua pacaran sudah cukup lama dan kedua orangtua mereka telah mengetahui hubungan mereka. Y merupakan anak yang digolongkan sebagai anak pendiam, tidak memiliki kenakalan yang mencolok. Pada masa Y dan T berpacaran orangtua dari Y menganggap bahwa Y dan T tidak akan melakukan hal yang melebihi batas. Perhatian orangtua yang lemah terhadap pergaulan Y dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan seksual antara Y dan T, karena Y dan T tidak dapat menahan emosi dan nafsu mereka mengakibatkan Y mengalami kehamilan pada masa kelas XI semester 1.

Kehamilan Y selama 4 bulan tidak diketahui oleh siapapun namun perubahan sikap Y memberikan kecurigaan atas kondisinya. Kecurigaan terbukti ketika guru BK memanggil Y dan Y memberikan pernyataan bahwa dirinya mengalami kehamilan. Pernyataan ini guru BK memberikan surat panggilan terhadap orangtua Y untuk datang ke sekolah. Guru BK setelah memberikan panggilan terhadap orangtua dan menginformasikan hal tersebut akan melakukan diskusi untuk mencari jalan yang akan diambil oleh pihak orangtua Y, jika Y akan tetap bersekolah di SMA Negeri 12 Semarang maka resiko terhadap kondisi Y merupakan tanggung jawab orangtua karena meskipun sekolah memberikan perlindungan terhadap Y namun pasti akan ada pandangan negative terhadap Y. Resiko tersebut dijelaskan pihak sekolah kepada orangtua Y dan orangtua Y mengambil keputusan bahwa Y akan ditarik mundur oleh orangtua. Pihak sekolah tidak dapat menahan karena menyangkut hak anak tersebut.

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut Y

<sup>7</sup> Nama korban yang disamarkan karena menyangkut aib korban dan seterusnya disebut T



### 3. Penanganan yang Dilakukan Sekolah Saat Mengetahui Siswi Hamil.

Menurut Guru BK, dalam menangani kasus siswi hamil pihak sekolah melakukan hal yang sama tanpa adanya perbedaan untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan kepada siswi hamil. Pihak sekolah memandang kehamilan pada siswi sama tanpa melihat sebab dari kehamilan agar pihak sekolah dapat mencari kebijakan yang tepat dan netral.<sup>8</sup> Langkah yang ditempuh oleh sekolah untuk membuat keputusan atas kasus siswi hamil terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a) Pihak sekolah mencari tahu kronologis dan usia kehamilan.
- b) Pihak sekolah akan memberikan konseling kepada siswi hamil yang bersangkutan;
- c) Memanggil orangtua dari siswi tersebut dan memberi tahu kondisi anak kepada orangtua;
- d) Berdiskusi solusi yang terbaik untuk anak;
- e) Jika orangtua telah memutuskan dan membuat solusi anak akan dipanggil;
- f) Anak memberikan tanggapan atas solusi dari yang diberikan sekolah atas persetujuan dari orangtua.<sup>9</sup>

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, yaitu tahap konseling, pihak sekolah dalam hal ini guru BK akan memanggil siswi terkait yang diduga mengalami kehamilan. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak benar mengalami kehamilan atau tidak. Pendekatan personal dengan anak akan dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari siswi tersebut.<sup>10</sup> Kasus siswi hamil sangat sensitif karena pada kasus ini rahasia dari siswi harus benar dijaga agar tidak diketahui oleh siswa-siswi lain agar tidak menjadi sebuah aib yang tersebar di lingkungan sekolah. Namun sering terjadi suatu kebocoran informasi dan tersebar berita bahwa siswi tersebut hamil.

Kedua, mencari tahu penyebab kehamilan melalui kronologi peristiwa. Pihak sekolah akan mencari tahu kronologis dari kasus ini disebabkan karena apa dan bagaimana itu dapat terjadi. Suatu kehamilan pasti ada sebabnya yaitu dengan melakukan hubungan seksual. Dengan mengetahui kronologisnya maka pihak sekolah dapat menentukan sikap dalam menangani kasus siswi hamil tersebut.<sup>11</sup>

Setelah mengetahui kronologi peristiwanya, pihak sekolah kemudian memanggil orangtua siswi yang hamil. Pemanggilan orangtua siswi hamil dilakukan

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

mengingat bahwa orangtua siswi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Orangtua siswi dipanggil oleh pihak sekolah untuk mengetahui apakah orangtua sudah mengetahui kehamilan anaknya. Dalam banyak kasus biasanya orangtua belum mengetahui kondisi anaknya yang telah hamil.<sup>12</sup>

Pihak sekolah akan memberitahukan kondisi anak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh siswi hamil. Kondisi ini sangat perlu diketahui oleh orangtua agar menjadi pandangan dan penilaian bagai orangtua terhadap perilaku dari anak tersebut. Setelah orangtua mengetahui kondisi dari anak pihak sekolah akan melakukan diskusi bersama orangtua siswi hamil tersebut.

Berdiskusi mengenai solusi bagi siswi hamil menjadi tugas utama dari penyelesaian kasusnya. Pihak sekolah melakukan diskusi karena pihak sekolah tidak dapat mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan. Pihak sekolah mendapatkan anjuran dari pemerintah untuk tidak mengeluarkan murid, terkait anjuran pemerintah tersebut pihak sekolah menggunakan cara pendekatan dengan menggunakan diskusi.<sup>13</sup>

Dalam diskusi yang dilakukan pihak sekolah dengan wali murid, pihak sekolah mengarahkan opini atau pikiran wali murid agar anak tersebut dicabut atau di pindahkan dari sekolah tersebut. Penggiringan opini yang dilakukan pihak sekolah dapat menghindarkan pihak sekolah dari tuduhan pihak sekolah telah mengeluarkan siswi hamil dari sekolah dengan alasan bahwa wali murid dan siswi hamil yang telah mengundurkan diri dari sekolah.

Setelah diskusi selesai dan mencapai kata sepakat siswi yang hamil baru akan dipanggil dan pihak sekolah akan menjelaskan hasil diskusi bersama orangtua sang siswi hamil tersebut.

Ketika semua pihak telah bertemu (sekolah, orangtua siswi hamil dan siswi yang hamil), pihak sekolah yang diwakili oleh guru BK dan wali kelas akan menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan oleh siswi, terutama kesiapan psikologis atau mental. Kesiapan ini terkait dengan keputusan siswi jika tetap akan bersekolah. Menurut penulis, siswi hamil jika tetap bersekolah di tempat yang sama kemungkinan akan mendapatkan cemooh atau mengalami perundungan dari teman-temannya. Dalam kenyataannya 95% siswi yang hamil ternyata tidak siap menghadapi teman-temannya dan tanggapan orangtua terhadap kondisi tersebut biasanya akan menarik anaknya dari sekolah. Akan tetapi jika orangtua tetap memaksakan anaknya untuk bersekolah dan siap dengan resiko yang akan diterima (dicemooh atau dibully) maka pihak sekolah akan mendatangkan anak tersebut ke sekolah dan akan tetap memberikan tempat untuk anak tersebut bersekolah. Akan tetapi pihak sekolah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.



biasanya selalu menanyakan kesiapan psikologi anak dan ternyata 100% anak menjawab tidak siap.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan guru BK terdapat perbedaan penanganan atau kebijakan terhadap siswi hamil karena kekerasan seksual dan pergaulan bebas. Kebijakan yang dimaksud adalah terhadap siswi yang hamil karena kekerasan seksual akan diberikan dispensasi atas kehamilannya berupa: memberikan cuti selama kehamilannya. Pada kasus siswi hamil karena pergaulan bebas siswi tidak mendapatkan dispensasi atas kehamilan namun siswi dituntut untuk mengikuti proses belajar layaknya siswi lainnya meskipun siswi tersebut dalam keadaan hamil. Menurut pihak sekolah hal tersebut menjadi konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan dan menjadi tanggungjawab pribadi.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, dalam berbagai kasus siswi hamil keluar dari sekolah karena keinginan siswi dan wali murid itu sendiri. Keinginan siswi hamil untuk keluar karena tidak sanggup menerima konsekuensi jika tetap sekolah di sekolah tersebut.<sup>16</sup>

Kebijakan pihak sekolah terhadap kasus siswi hamil akan berbeda tergantung pada penyebab dan kondisi yang dihadapi oleh siswi ketika yang bersangkutan berada di kelas X, kelas XI dan kelas XII semester 1 atau di kelas XII semester 2.

Pihak sekolah memiliki prioritas kebijakan bagi siswi hamil untuk melanjutkan sekolah di tempat yang sama apabila yang bersangkutan hamil pada saat di kelas XII semester 2. Pada kasus siswi hamil yang terjadi pada kelas XII semester 2 pihak sekolah akan memberikan dispensasi kepada siswi hamil apapun penyebabnya karena pertimbangan bahwa siswi hamil akan menyelesaikan pendidikan dalam tingkatan sekolah menengah atas. Pertimbangan tersebut dikarenakan jika anak harus putus sekolah sangat disesalkan karena pendidikan sekolah menengah atas hanya kurang beberapa bulan saja.<sup>17</sup>

Menurut Galuh Wijayanti sebagai guru BK SMA Negeri 12 Semarang selama ini masyarakat hanya memandang sekolah mengeluarkan tanpa melihat pemenuhan hak anak. Padahal sekolah telah melakukan pendekatan dan mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut.<sup>18</sup> Pemenuhan hak siswi hamil oleh pihak sekolah untuk bersekolah sangat diperhatikan mengingat sekolah merupakan sarana pembelajaran bagi warga negara. Sekolah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak-haknya. Perlindungan diberikan dengan berbagai cara

---

<sup>14</sup> Wawancara langsung dengan Kusno, S.Pd,M.Si. sebagai kepala sekolah SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Sri Sudarmiyati sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB

<sup>18</sup> *Ibid.*

tergantung pihak sekolah karena sekolah memiliki kebijakan masing-masing dan tidak dapat disamakan sekolah A dengan sekolah B.<sup>19</sup>

Kebijakan yang dilakukan oleh SMA Negeri 12 adalah memberikan pendampingan kepada siswi hamil dan pihak sekolah tidak serta-merta mengeluarkan siswi hamil namun pihak sekolah memberikan penawaran penyelesaian masalah dengan cara mediasi. Mediasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya masalah pendidikan namun perlindungan dari lingkungan sekitar yang dapat menjadi masalah bagi anak tersebut.<sup>20</sup> Pihak sekolah sangat mementingkan hak anak untuk bersekolah dilihat dari pendekatan pihak sekolah kepada siswi hamil. Sebagai lembaga Negara yang dibidang pendidikan sekolah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa. Peranan sekolah sangat penting terhadap pelaksanaan hak anak untuk mendapatkan pendidikan

## **PEMBAHASAN**

### **1. TATA TERTIB SEKOLAH TENTANG HAK SISWI HAMIL ATAS PENDIDIKAN.**

Pembahasan tentang tata tertib sekolah ini akan dilakukan berdasarkan sistem poin dan berbagai peraturan prundang-undangan yang terkait dengan hak-hak anak atas pendidikan. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Semarang menggunakan sistem poin untuk membatasi kenakalan murid agar taat terhadap tata tertib sekolah. Sistem poin memiliki keunggulan tapi juga memiliki kelemahan dalam penerapannya. Suatu kebijakan yang diambil pasti akan mendapatkan pro dan kontra terkait dengan kebijakan tersebut. Sistem poin memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang dijelaskan di atas.

Sistem poin memiliki kelebihan bahwa murid akan diajarkan mandiri dan mengerti resiko jika melakukan suatu perbuatan yang salah, hal seperti ini sangat dibutuhkan murid untuk membentuk karakter murid menjadi manusia yang berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi, sistem poin juga memiliki kekurangan dalam penerapannya, sistem yang diterapkan akan menjadi peraturan yang kaku dan tidak ada peringatan terlebih dahulu ketika murid melakukan kesalahan

Pada kasus siswi hamil akan mendapatkan poin sebanyak 175 poin yang artinya siswi hamil dikembalikan kepada orangtua. Kasus siswi hamil mendapatkan 175 poin berasal dari 2 tata tertib yang dilanggar yaitu 100 poin dari kehamilan siswi dan 75 poin dari perbuatan asusila yang dilakukan siswi yang mengakibatkan kehamilan.

---

<sup>19</sup> Jawaban kuesioner tertulis dari Sella Rahma Maulida kelas XI SMA Negeri 12 kota semarang.

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.

Ibid.

Menurut penulis, dengan peraturan yang demikian itu maka sekolah dapat dikatakan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan hak pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena anak harus mendapatkan pendidikan untuk masa depan anak agar lebih baik. Suatu peraturan dalam dunia pendidikan seharusnya dapat melindungi hak-hak anak memperoleh pendidikan. Pembuatan suatu tata tertib sekolah seharusnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang terkait dengan hak-hak anak atas pendidikan, yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tanpa adanya diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang artinya bahwa pendidikan dapat diperoleh oleh semua warga negara tanpa pengecualian. Pendidikan tidak membedakan status ataupun golongan tertentu, akan tetapi dalam kasus siswi hamil siswi yang hamil mendapatkan pemberlakuan yang berbeda. Adapun alasannya karena siswi yang bersangkutan telah melanggar norma susila, moral, dan tata tertib sekolah.<sup>21</sup>

Menurut penulis, siswi hamil memang melanggar norma susila dan moral jika kehamilan disebabkan oleh pergaulan bebas karena pergaulan bebas yang dilakukan oleh siswi hamil merupakan perbuatan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar. Pandangan penulis akan berbeda jika kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh siswi seperti tindakan pemerkosan dan hubungan sex yang dengan ancaman. Kekerasan seksual yang dialami siswi merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh siswi jadi siswi tidak dapat dianggap telah melanggar norma susila karena perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siswi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tanpa adanya diskriminatif yang dapat diartikan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa adanya pembedaan di dalamnya. Seperti halnya dalam siswi hamil, siswi hamil harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain tanpa harus dikucilkan statusnya.

Siswi hamil kemungkinan tidak mendapatkan hak atas pendidikan jika harus dipindahkan dari sekolah tersebut. Pemindehan siswi hamil akan disarankan untuk mengikuti program pemerintah yaitu melalui kejar paket C untuk kesetaraan SMA<sup>22</sup> Namun pemindehan pasti ada permasalahan baru yang akan dialami oleh siswi hamil ada juga keuntungan dari pemindehan proses pembelajaran dalam program kejar paket C.

---

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Kusno, S.Pd,M.Si. sebagai kepala sekolah SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB.

Program kesetaraan untuk SMA adalah kejar paket C dalam program tersebut tidak memiliki syarat khusus untuk mengikuti program tersebut.

Siswi hamil yang dipindahkan dalam program tersebut memiliki keuntungan yaitu siswi hamil lebih memiliki waktu yang cukup untuk menjaga kehamilan yang sedang dialaminya karena program kejar paket C memiliki waktu tatap muka yang lebih sedikit mengingat bahwa program tersebut diikuti oleh masyarakat yang rata-rata telah bekerja namun belum menyelesaikan pendidikan SMA dan ingin memiliki ijazah SMA. Siswi hamil yang mengikuti program tersebut memiliki waktu istirahat yang cukup untuk kehamilannya dan jarang mendapatkan bullying dari teman temennya karena teman dalam program kejar paket C rata-rata memiliki usia yang lebih dewasa dan dapat memahami kondisi siswi hamil tersebut.

Program kejar paket C pasti memiliki kekurangan yang akan dihadapi oleh siswi hamil yang dipindahkan ke program kejar paket C tersebut. Kejar paket C memiliki waktu tatap muka yang sedikit dibandingkan oleh SMA pada umumnya. Dengan waktu tatap muka yang sedikit pasti ilmu yang didapatkan tidak seperti pada SMA yang memiliki waktu pembelajaran yang lebih banyak. Siswa-siswi program kejar paket C akan mendapatkan nilai akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa-siswi SMA pada umumnya.

Program kesetaraan kejar paket C dianggap bahwa memiliki perbedaan dengan SMA pada umumnya namun anggapan bahwa program kejar paket C merupakan tempat anak yang memiliki kasus dan tidak dapat meneruskan pendidikan pada sekolah umum melekat pada program tersebut meskipun tidak semua peserta didiknya seperti itu. Pandangan buruk dalam program paket C mengakibatkan lulusan dari kejar paket C mendapatkan pertimbangan yang lebih ketika mendaftar pekerjaan yang akhirnya mengancam masa depan dari anak tersebut.

Kelemahan dari kejar paket C ada pada kemampuan peserta didik kalah bersaing karena program paket C memiliki jam tatap muka yang lebih sedikit dibandingkan oleh sekolah umum. Dengan jam tatap muka sedikit proses pembelajaran pasti memiliki tingkatan yang berbeda dan tidak dapat disamakan oleh siswi yang belajar di sekolah umum. Jika siswi hamil dipindahkan keprogram kejar paket C maka masa depan dari siswi juga akan terancam karena pendidikan yang diterima tidak dapat mengembangkan diri dari siswi hamil tersebut maka kebijakan untuk memindahkan siswi hamil keprogram kejar paket C melanggar ketentuan Pasal 9(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1)

## **2. PEMENUHAN HAK ASASI SISWI HAMIL ATAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa prosedur yang ditempuh hingga keputusan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menangani siswi hamil yang disebabkan kekerasan seksual dan pergaulan bebas memiliki perbedaan dan persamaan.

Persamaan dalam pengambilan kebijakan terdapat pada prosesnya, siswi hamil karena kekerasan seksual dan siswi hamil karena pergaulan bebas mendapatkan perlakuan yang sama yaitu mereka diberikan proses mediasi sebelum keputusan diambil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah dalam menangani kasus siswi hamil tidak membedakan dalam proses penanganannya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: konseling kepada siswi hamil yang bersangkutan, mencari tahu kronologis dan usia kehamilan, Memanggil orangtua, dan berdiskusi solusi yang terbaik untuk anak, dan memanggil siswi yang hamil untuk memberikan tanggapan atas solusi yang diberikan sekolah atas persetujuan dari orangtua<sup>24</sup>

Kebijakan yang ditempuh oleh pihak sekolah akan berbeda dengan mempertimbangkan sebab terjadinya kehamilan pada siswi tersebut. Kehamilan karena kekerasan seksual menurut pihak sekolah merupakan hal bukan karena kesengajaan, maka pihak sekolah memberikan keringanan terhadap kasus tersebut dengan memperbolehkan siswi cuti selama masa kehamilannya.

Kebijakan yang diberikan kepada anak yang mengalami kehamilan yang disebabkan oleh pergaulan bebas yaitu siswi tetap dapat bersekolah namun tidak diberikan masa cuti selama kehamilannya karena siswi harus berani bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Kebijakan ini akan berlaku kepada siswi hamil pada kelas X, XI, dan XII semester 1 karena siswi masih memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan proses pembelajaran dalam sekolah menengah atas.

Kebijakan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswi hamil berbeda jika siswi hamil terjadi pada kelas XII semester 2. Pihak sekolah akan memberikan dispensasi kepada siswi hamil tersebut tanpa melihat apa sebab kehamilan. Kebijakan tersebut mengesampingkan tata tertib permasalahan poin yang mencapai 175 dan ketentuan untuk dikembalikan pada wali murid. Kebijakan pihak sekolah memiliki pertimbangan karena siswi hamil pada kelas XII semester 2 hanya kurang beberapa bulan untuk menyelesaikan masa pendidikan pada tingkatan sekolah menengah atas.

Melalui kebijakan sekolah tersebut maka siswi hamil khususnya mereka yang ada di kelas XII semester 2, sangat diuntungkan dengan kebijakan pihak sekolah yang tetap memperbolehkan mereka tetap dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas.

---

<sup>24</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB.

Pada kasus siswi yang pernah terjadi di SMA Negeri 12 Semarang pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswi yang hamil untuk tetap bersekolah. Pada kasus Y siswi hamil yang disebabkan oleh pergaulan bebas diberikan kesempatan tetap bersekolah di SMA Negeri 12 Semarang, namun dengan syarat Y harus tetap melakukan proses belajar dengan keadaan hamil. Kondisi siswi yang sedang hamil harus mengikuti proses belajar hal ini menjadi hal yang berat bagi anak karena rasa malu dan cemooh yang akan diterima siswi hamil namun hal itu menjadi konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>25</sup>

Pada kasus Z siswi hamil yang disebabkan oleh kekerasan seksual mendapatkan perhatian yang berbeda karena menurut pihak sekolah kehamilan yang dialami siswi merupakan kejadian yang tidak diinginkan. Dengan pertimbangan tersebut siswi hamil karena kekerasan seksual mendapatkan keringanan yaitu diperbolehkan cuti selama masa kehamilannya.<sup>26</sup> Penyelesaian kasus menggunakan diskusi yang akan menjadi suatu kebijakan yang akan diambil dan diterapkan pada kasus siswi hamil tersebut.

Dalam kasus siswi hamil karena pergaulan bebas dan kekerasan seksual mendapatkan proses penyelesaian yang sama dengan diskusi untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Proses tersebut dilakukan agar hak anak atas pendidikan tidak dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas, penanganan kasus siswi hamil ternyata tidak menggunakan sistem poin. Pihak sekolah ternyata lebih mendahulukan penyelesaian dengan cara diskusi dengan orangtua sebagai pihak wali murid dan siswi yang hamil. Menurut pihak sekolah, siswi yang hamil masih memiliki haknya untuk memperoleh pendidikan.

Langkah yang dilakukan pihak sekolah sudah benar dengan mendahulukan cara diskusi dalam menyelesaikan kasus siswi hamil. Meskipun penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam tata tertib sekolah, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah telah melakukan diskresi atau perlakuan khusus sebagai suatu bentuk kebijakan sekolah. Pihak sekolah memberikan kesempatan kepada siswi hamil untuk berpendapat dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kebijakan tersebut telah melindungi hak siswi hamil untuk tetap bersekolah. Penyelesaian masalah seperti ini sebagai proses perlindungan hak anak oleh pihak sekolah mengenai hak anak atas pendidikan.<sup>27</sup> Langkah yang ditempuh pihak sekolah dari kedua kasus di atas menunjukkan bahwa sekolah tidak serta-merta dan sepenuhnya melakukan tata tertib yang ada namun pihak sekolah masih memberikan pendampingan dalam penyelesaian kasus siswi hamil. Sekolah masih memberikan

---

<sup>25</sup> Kasus pada halaman 35.

<sup>26</sup> Kasus pada halaman 34.

<sup>27</sup> Wawancara langsung dengan Dra. Galuh Wijayanti.M.Pd. sebagai guru BK SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 10.30 WIB



sedikit kelonggaran dengan tidak memutuskan sepihak bahwa siswi hamil harus dikeluarkan dari sekolah.

Kebijakan pihak sekolah dengan memberikan pilihan untuk siswi hamil tetap bersekolah dengan keadaan sedang hamil dapat masalah baru yang akan dialami oleh siswi hamil yaitu bullying/cemooh dari temannya. bullying/cemooh dari temannya dapat menjadi beban yang sangat berat bagi siswi hamil untuk tetap melakukan proses pendidikan.

Menurut penulis perlindungan pihak sekolah terhadap siswi hamil atas pendidikan masih belum maksimal dilakukan oleh sekolah, karena dalam kenyataan masih ada siswi yang keluar dari sekolah karena kehamilan. Dalam kenyataannya 95% siswi yang hamil ternyata tidak siap menghadapi teman-temannya dan tanggapan orangtua terhadap kondisi tersebut biasanya akan menarik anaknya dari sekolah. Akan tetapi jika orangtua tetap memaksakan anaknya untuk bersekolah dan siap dengan resiko yang akan diterima (dicemooh atau dibully) maka pihak sekolah akan mendatangkan anak tersebut ke sekolah dan akan tetap memberikan tempat untuk anak tersebut bersekolah. Akan tetapi pihak sekolah biasanya selalu menanyakan kesiapan psikologi anak dan ternyata 100% anak menjawab tidak siap.<sup>28</sup>

Hal ini menunjukkan masih sering terjadinya diskriminasi di dalam lingkungan sekitarnya terhadap siswi hamil berupa bullying. Bullying yang dialami oleh siswi hamil, misalnya: siswi hamil akan mendapat hina secara fisik, dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap dapat membawa dampak buruk untuk teman sekitarnya dan menjadi bahan cemoohan.

Hal ini mengakibatkan siswi menjadi minder dan takut untuk berangkat sekolah oleh karena itu, pihak sekolah sebagai pihak yang sering bersinggungan secara langsung dengan siswa siswi di dalam lingkungan sekolah seharusnya memberikan perlindungan terhadap siswi hamil dan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi lain agar tidak membully siswi hamil.

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa perlindungan terhadap siswi hamil sangat lemah karena pihak sekolah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap bullying yang akan diterima oleh siswi hamil. Kebijakan tersebut sangat berat untuk siswi hamil karena pergaulan bebas dan akhirnya siswi hamil yang mengundurkan diri dari sekolah dengan pilihan tersebut sekolah tidak disebut mengeluarkan siswi hamil dari

Menurut penulis jika sekolah dapat membuat tata tertib tentang siswi hamil seharusnya pihak sekolah juga dapat membuat tata tertib terhadap perlindungannya. Tata tertib tidak harus secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap siswi

---

<sup>28</sup> Wawancara langsung dengan Kusno, S.Pd,M.Si. sebagai kepala sekolah SMA Negeri 12 Kota Semarang pada 24 Juli 2018 pukul 11.30 WIB

hamil namun sekolah dapat membuat tata tertib mengenai bullying dimana secara tidak langsung sekolah akan melindungi siswi hamil dari tindakan bullying. Pemenuhan hak anak atas pendidikan sangatlah penting terlepas anak telah melanggar tentang norma susila.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat adanya perbedaan antara tata tertib dengan pelaksanaannya karena dalam penerapan kasus siswi hamil pihak sekolah lebih menggunakan kebijakan sekolah daripada tata tertib sekolah. Penerapan tata tertib dalam sistem poin sudah jelas dan tertulis bahwa siswi hamil akan dikembalikan kepada orangtua, jika pihak sekolah menerapkan sistem poin sesuai dengan ketentuannya maka baik siswi hamil karena kekerasan seksual maupun pergaulan bebas akan mendapatkan penanganan yang sama tanpa ada perbedaan.

Siswi hamil berhak atas pendidikan yang layak dan sebagai anak, siswi hamil harus mendapatkan perlindungan hak atas pendidikan tanpa terkecuali, apabila pihak sekolah menganggap siswi hamil berbeda dengan siswi lain maka pihak sekolah melanggar hak anak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminatif. Kasus siswi hamil pada Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak memiliki kepastian dalam penyelesaiannya. Penyelesaian masih tebang pilih dalam penyelesaian kasus ini tidak ada kepastian dalam kebijakan bagi siswi hamil karena kasus siswi hamil dibedakan dalam memberikan kebijakan yang diberikan pihak sekolah. Seharusnya sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada siswi hamil tanpa melihat penyebab kehamilan agar siswi hamil tetap mendapatkan perlindungan dalam proses pembelajaran yang ia ikuti.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Tata tertib sekolah di SMA Negara 12 Semarang tentang siswa hamil di sekolah menggunakan sistem poin dan dikembalikan ke orangtua.
2. Pemenuhan hak pendidikan bagi siswi hamil oleh sekolah terdapat perbedaan apabila kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual dan pergaulan bebas. apabila disebabkan oleh kekerasan maka siswi hamil mendapatkan keringanan berupa cuti selama masa kehamilan, akan tetapi jika disebabkan pergaulan bebas maka siswi hamil harus tetap melakukan proses belajar dengan keadaan hamil tanpa mendapatkan cuti kehamilan.

Agar supaya hak siswi hamil untuk mendapatkan pendidikan tetap terjamin, maka Sekolah sebaiknya memberikan kebijakan dan perlakuan yang sama terhadap penanganan kasus siswi hamil. Selain itu, sekolah tidak mengeluarkan siswi hamil tetapi memberi kesempatan melalui e-learnin/e-school selama hamil atau sekolah meminta siswi hamil untuk mengundurkan diri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ayu Mandriwati Gusti, NI wayan Ariani, DKK, 2017, *Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Kompetensi Edisi 3*, Jakarta, Egc.

Diantha I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup

Hadisuprpto Paulus, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang; Penerbit Selaras.

Huraerah Abu, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, nuansa, Bandung; Nuansa cendekia.

Mahmud M Dimiyanti, 2018, *Psikologi Pendidikan Edisi Terbaru*, Yogyakarta; ANDI dengan BPFE

Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti

Hermawan Wasito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Sri Habsari, 2005, *Bimbingan dan Konseling SMA Untuk Kelas X*, Jakarta; Grasindo,

Wijaya Andika, Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta; Sinar Grafika

**1. Jurnal Ilmiah**

Aep Wahyudin (ed.), 2017, "Evaluasi Perkembangan Ilmu dan Kelembagaan Dakwah" disajikan dalam Seminar Nasional Dakwah 2017, Bandung, 27-29 Oktober 2017.

Emmanuel Sujatmoko, 2010, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", (vol.7 no.1), *Jurnal Konstitusi*,

Soerjowinoto Petrus, dkk, 2014, *Buku Panduan Mahasiswa Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Theresia Faradila Rafael Nong, "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Internasional Covenant On Economic Sosial And Cultural Right ", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (tidak diterbitkan), 2013

**2. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dinas pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)

Undang – Undang N. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**3. Internet**

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia:

<https://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/> diakses pada tanggal 1 mei 2019, pukul 22.00 WIB.

Gilang574, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Dan Perkembangannya Antar Generasi*

<https://forumbitcoin.co.id/threads/sejarah-pendidikan-di-indonesia-dan-perkembangannya-antar-generasi.3830/> diakses tanggal 22 juni 2018

Direktori sekolah SMA Negeri 12:

<http://www.kesekolah.com/direktori/sekolah/sma-negeri-12-semarang.html#sthash.IUfC5khR.tALHUt4J.dpbs> di akses tanggal 3 januari 2019 pukul 14.37 WIB

Profil SMA Negeri 12 Kota Semarang

<http://www.sma12smg.sch.id/profil-sekolah-sma-negeri-12-semarang/sejarah-latar-belakang-sma-negeri-12-semarang.html> di akses tanggal 3 januari 2019 pukul 14.50 WIB